

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
Nomor : 7 Tahun 1992**

**Tentang**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
TAHUN ANGGARAN 1992-1993**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1992-1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956 jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 1956);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Cara penyediaan dan penyaluran subsidi dan pensiun bagi daerah otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perendaharaan dan Tuntutan ganti rugi keuangan dan materiil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil pajak bumi dan bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengembangan Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tahun 1991 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama pensinkronisasi Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 tentang petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Nrgeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

- Memperhatikan :
- 1 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Februari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992-1993;
  - 2 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 01/KPTS/DPRD/1979 tanggal 15 Februari 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

- Mendengar :
- 1 Pembicara dalam Rapat-Rapat Panitia Anggaran, Fraksi dan Panitia khusus DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dari tanggal 20 April 1992 sampai dengan tanggal 8 Mei 1992;
  - 2 Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 9 Mei 1992;

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 1992-1993.

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992-1993 adalah sebesar Rp. 25.371.948.203,-

- |    |                   |                             |
|----|-------------------|-----------------------------|
| a. | PENDAPATAN :..... |                             |
| -  | Pendapatan.....   | Rp. 25.371.948.203,-        |
| b. | BELANJA :         |                             |
| -  | RUTIN.....        | Rp. 13.936.915.330,-        |
| -  | Pembangunan.....  | <u>Rp. 11.435.032.873,-</u> |
|    |                   | Rp. 25.371.948.203,-        |

**Pasal 2**

Jumlah Urusan Kas dan penghitungan adalah sebagai berikut :

- |    |                   |                     |
|----|-------------------|---------------------|
| a. | PENDAPATAN :..... |                     |
| -  | Pendapatan.....   | Rp. 1.733.307.206,- |
| b. | BELANJA :         |                     |
| -  | RUTIN.....        | Rp. 1.733307.206,-  |
| -  | Pembangunan.....  | <u>Rp. -</u>        |
|    |                   | Rp. 1.733.307.206,- |

**Pasal 3**

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A.1, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimuat ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### **Pasal 4**

Pasal-Pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

#### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1992.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 9 MEI 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU  
KETUA,**

Cap / Dto

**H. NASIR ZEIN**

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Pekanbaru  
Nomor : 07 Tahun 1992  
Tanggal : 17 Juli 1992  
Seri : D Nomor 3

**WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU**

Cap / Dto

**H.OESMAN EFFENDI APAN, SH**

Disahkan Oleh Gubernur  
KDH Tk.I Riau  
Surat Keputusan  
Nomor : 03/APBD/II/1992  
Tanggal : 18 Juli 1992

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap/ Dto

**H..R.USMAR**

Pembina Tk I NIP. 010046013